



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Drs. Marthen Rerei, lahir di Serui, tanggal 11 April 1958, Laki-laki, Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Gajah Mada RT 002 RW 006, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Sru, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah saudara kandung yang tertua dari Almarhumah Meitelda Rerei sekaligus sebagai orang tua ketika masih hidup;

2. Bahwa Almarhumah Meitelda Rerei telah meninggal dunia pada Hari Rabu, Tanggal Enam Oktober 2021 di rumah kediaman pemohon karena "sakit" sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1510/KSK-X/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 19 Oktober 2021 (termasuk dalam persyaratan ini);

3. Bahwa Almarhumah Meitelda Rerei sesuai data kepegawaian disebutkan berstatus belum menikah / bujang (belum kawin) sesuai dengan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menikah / kawin dari Kepala Kelurahan Serui Jaya Nomor :
472.2/1450/KSJ tertanggal 27 Oktober 2021 (terpisah dari persyaratan ini);
4. Bahwa

Almarhumah Meitelda Rerei adalah benar-benar PNS / ASN pada Kantor
Kelurahan Serui Jaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen
sesuai Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800/1449/KSJ,
tanggal 21 Oktober 2021 (terpisah dari persyaratan ini);

5. Bahwa semenjak

Almarhumah Meitelda Rerei meninggal dunia dalam status belum menikah /
kawin sesuai poin (3), dan juga kedua orang tua telah pula meninggal dunia
berdasarkan (Surat Keterangan Kematian masing-masing terlampir terpisah
dari persyaratan ini) sehingga sesuai kesepakatan keluarga pemohon
ditunjuk sebagai "Ahli Waris";

6. Bahwa untuk

kepentingan pengurusan hak-hak yang ditinggalkan Almarhumah Meitelda
Rerei berupa "Taspen dan Tabungan Bank" perlu pemohon mengajukan
permohonan agar pengadilan mempertimbangkan untuk selanjutnya
mengizinkan pemohon untuk mengurus dan atau menandatangani hak-hak
yang berkaitan dengan "Ahli Waris";

7. Bahwa untuk

mencari dan menemukan berkas kepegawaian Almarhumah Meitelda Rerei
dapat dijelaskan bahwa sesuai kesepakatan keluarga telah disatukan
dengan Peti Jenasah dan dimasukkan kedalam liang lahat sehingga "Kartu
Keluarga dan KTP" Almarhumah Meitelda Rerei tidak dapat diperlihatkan
pada persidangan pengesahan Ahli Waris;

Berdasarkan uraian diatas maka Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui
untuk memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari
(Almarhumah) Meitelda Rerei dan memberikan ijin pemohon khusus untuk
mengurus kepentingan pembayaran hak-hak dari (Almarhumah) pada PT.
Taspen;
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara
dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan
telah merubah permohonannya tersebut, kemudian Pemohon membacakan
permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marthen Rerei NIK 9105011104580003, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9105010708080121 atas nama Kepala Keluarga Marthen Rerei, tanggal 7 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 67/1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Yapen Waropen, tertanggal 15 Februari 1986, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Waropen Nomor SK.821.12-003 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Meitelda Rerei tertanggal 14 Desember 2006, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Daftar Gaji Unit Kerja Kelurahan Serui Jaya, bulan Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 474.2/1450/KSJ atas nama Meitelda Rerei, S.E., yang dikeluarkan oleh Kelurahan Serui Jaya, tertanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/1510/KSK-X/2021 atas nama Meitelda Rerei, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Serui Kota, tertanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9105-KM-27102021-0004 atas nama Meitelda Rerei, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tertanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1489/KSJ atas nama Frits Rerei, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Serui Jaya, tertanggal 8 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1490/KSJ atas nama Margaretha Worumi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Serui Jaya, tertanggal 8 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Serui Jaya, tertanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Asli Surat Kuasa Keluarga untuk mengurus Taspen dan hak-hak lain dari Almarhumah Meitelda Rerei, S.E., selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut di persidangan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, kecuali bukti surat

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4, P-5, P-9, dan P-10 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ada aslinya, serta bukti surat P-12 merupakan bukti asli, bukti-bukti mana telah dibubuhi meterai cukup, sehingga surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi Deharalawani Rerei, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Meitelda Rerei yang merupakan Adik Kandung Pemohon juga saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan Kakak Kandung Meitelda Rerei;
- Bahwa semasa hidupnya Meitelda Rerei tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Jalan Gajah Mada RT 002 RW 006, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa semasa hidupnya Meitelda Rerei belum pernah menikah;
- Bahwa kedua orangtua Meitelda Rerei telah meninggal dunia;
- Bahwa Meitelda Rerei mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung yang masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya Meitelda Rerei bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan terakhir berdinis pada Kelurahan Serui Jaya dengan golongan pangkat terakhir III/b;
- Bahwa Meitelda Rerei telah meninggal dunia di rumah kediaman, pada tanggal 6 Oktober 2021, karena sakit;
- Bahwa di lingkungan kehidupannya Pemohon dikenal baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pembayaran hak-hak dari Almarhumah Meitelda Rerei pada PT. Taspen;
- Bahwa Pemohon telah diberikan tanggungjawab oleh keluarga untuk mengurus pembayaran hak-hak dari Almarhumah Meitelda Rerei pada PT. Taspen;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Marthina N.T. Pairi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Meitelda Rerei yang merupakan Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan Kakak Kandung Meitelda Rerei;
- Bahwa semasa hidupnya Meitelda Rerei tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Jalan Gajah Mada RT 002 RW 006, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa semasa hidupnya Meitelda Rerei belum pernah menikah;
- Bahwa kedua orangtua Meitelda Rerei telah meninggal dunia;
- Bahwa Meitelda Rerei mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung yang masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya Meitelda Rerei bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan terakhir berdinis pada Kelurahan Serui Jaya dengan golongan pangkat terakhir III/b;
- Bahwa Meitelda Rerei telah meninggal dunia di rumah kediaman, pada tanggal 6 Oktober 2021, karena sakit;
- Bahwa di lingkungan kehidupannya Pemohon dikenal baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pembayaran hak-hak dari Almarhumah Meitelda Rerei pada PT. Taspen;
- Bahwa Pemohon telah diberikan tanggungjawab oleh keluarga untuk mengurus pembayaran hak-hak dari Almarhumah Meitelda Rerei pada PT. Taspen;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon yang merupakan saudara kandung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Meitelda Rerei diberikan izin khusus untuk mengurus kepentingan pembayaran hak-hak dari Almarhumah Meitelda Rerei pada PT. TASPEN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Deharalawani Rerei** dan Saksi **Marthina N.T. Pairi**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan, maka dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Marthen Rerei dan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marthen Rerei, dan dikuatkan dari keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Gajah Mada RT 002 RW 006, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-11 dan P-12 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Meitelda Rerei dengan Pemohon merupakan saudara kandung dari pasangan suami isteri Frits Rerei dan Margaretha Worumi, yang mana Pemohon merupakan Kakak Kandung dari Meitelda Rerei;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Meitelda Rerei telah meninggal dunia di Serui pada tanggal 6 Oktober 2021 karena sakit, dan kedua orangtua Meitelda Rerei juga telah meninggal dunia sedangkan semasa hidupnya Meitelda Rerei tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Meitelda Rerei semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan terakhir berdinis pada Kelurahan Serui Jaya dengan pangkat/golongan terakhir III/b;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa Almarhumah Meitelda Rerei mempunyai 4 (empat) saudara kandung yang masih hidup yakni Marthen Rerei (Pemohon), Hanani Rerei, Hanarama Rerei dan Deharalawani Rerei;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-12 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon telah ditunjuk oleh saudara kandung lainnya dari Almarhumah Meitelda Rerei untuk mewakili sebagai pihak yang berhak untuk mengurus pembayaran hak-hak dari Almarhumah Meitelda Rerei pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas serta mencermati ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa *"Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini"*, maka Hakim, berpendapat bahwa Pemohon adalah Saudara Kandung (Kakak Kandung) dari Almarhumah Meitelda Rerei yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2021, di Serui, dan Almarhumah Meitelda Rerei merupakan Pegawai Negeri Sipil dan terakhir berdinis pada Kelurahan Serui Jaya dengan pangkat/golongan terakhir III/b, namun semasa hidupnya Almarhumah Meitelda Rerei belum pernah menikah sehingga tidak mempunyai suami dan anak serta kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia, sehingga berdasarkan kesepakatan keluarga (saudara-saudara kandung) dari Almarhumah Meitelda Rerei telah sepakat untuk mempercayakan/menunjuk Pemohon sebagai pihak yang berhak mengurus kepentingan pembayaran hak-hak dari Almarhumah Meitelda Rerei pada PT Taspen, maka permohonan Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Serui agar memberikan izin kepada Pemohon khusus untuk ditunjuk sebagai pihak yang berhak mengurus kepentingan pembayaran hak-hak dari Almarhumah Meitelda Rerei pada PT Taspen, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum Pemohon angka ke-(2) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhumah Meitelda Rerei dan memberikan izin kepada Pemohon khusus untuk mengurus kepentingan pembayaran hak-hak dari Almarhumah Meitelda Rerei pada PT. Taspen;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 November 2021** oleh **Sigit Hartono, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Serui, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Helfien Somalay, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Helfien Somalay, S.H.

Sigit Hartono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 80.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00

J U M L A H : **Rp 190.000,00**
(seratus sembilan puluh ribu rupiah).